



## **PENYAMPAIAN HASIL PANJA RUU PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN TANGGAL 1 DESEMBER 2021**

**Yang kami hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI;  
Yang kami hormati, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
Yang kami hormati, Menteri Perhubungan;  
Yang kami hormati, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, atau yang mewakili;  
Yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri, atau yang mewakili;  
Yang kami hormati, Menteri Agraria dan Tata Ruang, atau yang mewakili;  
Yang kami hormati, Menteri Keuangan, atau yang mewakili;  
Yang kami hormati, Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili;  
Serta hadirin yang kami muliakan.**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.*

Pada hari yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu pada Rapat Kerja Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan tingkat I RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

### **Saudara Menteri dan hadirin yang kami hormati,**

Perkenankan saya selaku Ketua Panitia Kerja (PANJA) RUU Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyampaikan bahwa sejak 24 Mei sampai dengan 29 November 2021 atau dalam kurun waktu 6 bulan, Tim PANJA telah melakukan serangkaian rapat pembahasan, perumusan, dan proses sinkronisasi RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Pada kesempatan ini, sebagai Ketua PANJA, Kami ingin melaporkan beberapa hal pokok yang terdapat pada RUU Perubahan Kedua Atas UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ini, sebagai berikut:

- I. Terdapat hal baru dalam RUU ini, yaitu **penambahan bab** pengaturan terkait **Jalan Khusus** (Bab V A), **data dan informasi penyelenggaraan jalan** (Bab VI A), serta **penyidikan oleh PPNS** (Bab VII A);

II. Selain itu, terdapat beberapa point pokok perubahan RUU ini antara lain sebagai berikut:

1. RUU ini mengamanatkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). **(Pasal 15, Pasal 16, Pasal 16A dan Pasal 30)**.
2. RUU ini juga mengatur bahwa **Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah**, yang meliputi: anggaran Kementerian/Lembaga; transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau pembiayaan lainnya **(Pasal 33)**.
3. RUU ini juga memberikan penegasan pengelompokan status jalan yang memuat tentang Jalan Strategis Nasional, Jalan Strategis Provinsi, Jalan Strategis Kabupaten, Jalan antardesa, dan poros desa. RUU ini juga mengatur bahwa pada ruang manfaat jalan dapat dipergunakan antara lain untuk **pejalan kaki, pesepeda dan penyandang disabilitas kecuali di Jalan Tol (Pasal 9, Pasal 9A dan penjelasannya, dan Pasal 11)**.
4. Untuk **pengawasan dan pengendalian muatan berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan**, RUU ini mengamanatkan adanya kewajiban untuk dilakukan koordinasi antara Penyelenggara Jalan dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas angkutan Jalan **(Pasal 36)**.
5. RUU ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan **pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat**, yang merupakan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum **(Pasal 35A)**. Selain itu, dalam hal perusahaan Jalan Tol merupakan prakarsa Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanah menjadi kewajiban dari pemrakarsa. **(Pasal 35D)**
6. Terkait **evaluasi dan penyesuaian tarif Tol**, RUU ini mengamanatkan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol **(Pasal 48 Ayat 3)**. Dalam kondisi tertentu, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif Tol di luar 2 (dua) tahun sekali **(Pasal 48 Ayat 4)**.

7. Sehubungan dengan **konsesi Pengusahaan Jalan Tol**, RUU ini mengatur bahwa dalam hal konsesi berakhir, maka Pengusahaan Jalan Tol diserahkan kepada Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pemerintah Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengalihan status Jalan Tol sebagai Jalan bebas hambatan non-tol; atau menugaskan pengusahaan baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol (Pasal 50).
8. Dalam RUU ini terdapat perubahan paradigma, bahwa **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** tidak hanya sebagai standar yang harus dipenuhi, namun juga merupakan ketentuan mengenai **jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal**, termasuk waktu tanggap (*quick time respons*) dalam penanganan hambatan lalu lintas. Selain itu, **Penyelenggara Jalan wajib memenuhi SPM** yang penerapannya dievaluasi secara berkala setiap tahun. SPM Jalan Tol meliputi kondisi Jalan Tol; prasarana keselamatan dan keamanan; dan prasarana pendukung layanan bagi pengguna Jalan Tol. Selain itu, hasil evaluasi SPM Jalan Tol merupakan informasi publik, (**Pasal 35F dan Pasal 51A**).
9. Selain itu, dalam RUU ini juga terdapat **pengaturan terkait Jalan Khusus**, dimana terdapat pengaturan tentang kewajiban badan usaha dalam Pasal 57B, untuk membangun Jalan khusus dengan spesifikasi atau konstruksi khusus bagi mobilitas usahanya. Selain itu, dalam hal menggunakan jalan umum wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum tersebut (**Pasal 57B**).

**Hadirin yang kami hormati,**

Demikian penyampaian laporan hasil Panja RUU Perubahan Kedua Atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan untuk diberikan persetujuan dalam forum Pembicaraan Tingkat I pada Raker ini agar dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan pada forum Paripurna yang akan datang.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan RUU Perubahan Kedua Atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Hukum & HAM; Ahli Bahasa dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; serta Tim Pendukung dari DPR RI.

Semoga RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang kita susun ini, dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan jalan di seluruh wilayah tanah air demi terwujudnya pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.*

**JAKARTA, 1 DESEMBER 2021**

**KETUA PANJA RUU PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UU NO 38 TAHUN 2004 TENTANG  
JALAN,**

**Ttd**

**IR. H. RIDWAN BAE  
NO. ANGGOTA: 345**